

JABATAN PIMPINAN TINGGI - PRATAMA

2016

PERSESJEN No.5, 6 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 108 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERMENPAN No.13 Tahun 2014, PERSESJEN No.2 Tahun 2015.

- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; tata cara pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama dilaksanakan dengan seleksi terbuka dengan melalui tahapan: pendaftaran, seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi manajerial dan bidang; serta monitoring dan evaluasi.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 15 Juli 2016.

- Lampiran 7 HLM.